



### LAMPIRAN









### JENIS USANA

#### 1. Penarikan Retribusi

Retribusi Angkutan :

- Angkutan Bus Para Peziarah
- Angkutan Roda 2 ke Makam dan Sendang
- Angkutan Roda 4 ke Makam dan Sendang

Retribusi dan Kebersihan Warung :

- Warung Area Terminal
- Warung Area Makam
- Warung Area Sendang
- Asongan Area Makam

**TRIYONO, SH.,M.Kn**  
 NOTARIS & PPAT  
SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-41/LAH/02.01. Th. 2008 Tanggal 3 September 2008 SK. No. 19-XVI/PPAT/2008 Tanggal 1 September 2008

**AKTA**

"PENDIRIAN"  
 BADAN USAHA MILIK DESA "SEJAHTERA BERSAMA"  
 DESA NYATNYONO KECAMATAN UNGARAN TIMUR KABUPATEN SEMARANG

Nomor : 3  
 Tanggal : 21 MEI 2019

SALINAN GROSSE

Jl. Raya Kutoarjo 33 Gringsing Kabupaten Batang Telp.0616488792.

**AKTA**

PENDIRIAN  
 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)  
 "MAJU MAKMUR"  
 DESA KEJI KECAMATAN UNGARAN BARAT

**NOTARIS / PPAT**  
**TRIYONO, SH.M.Kn**  
 KABUPATEN BATANG

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-41/LAH/02.01. Th. 2008 Tanggal 3 September 2008 SK. No. 19-XVI/PPAT/2008 Tanggal 1 September 2008

TANGGAL : 07-FEBRUARI-2019  
 NOMOR : 11

SALINAN GROSSE

GRATIA PERLEHAN ARI NO.13, PERLEJIN, KEC. GRINGSIK, KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA TENGAH TELP. 06164 888 792, EMAIL: gipwono@yaho.com.id

**PERATURAN DESA NYATNYONO**  
 KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG  
 NOMOR: 07 TAHUN 2017

TENTANG  
**PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA**

**PERATURAN DESA KEJI**  
 KECAMATAN UNGARAN BARAT  
 KABUPATEN SEMARANG  
 NOMOR: 01 TAHUN 2017

TENTANG  
 PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA " MAJU MAKMUR "

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 KEPALA DESA KEJI,

Menimbang :

- bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa pada prinsipnya disebutkan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan atau membentuk BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dimana Pendirian atau Pembentukan BUMDes dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
- bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Keji melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan, maka perlu mendirikan Badan Usaha Milik Desa "MAJU MAKMUR" sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di Desa Keji Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang ;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa "MAJU MAKMUR" ;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Desa-Desa Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG  
KECAMATAN BANDUNGAN  
DESA KENTENG  
Jalan Sukirni No 4 Telp (6298-711 877) Kode Pos 50665

PERATURAN DESA KENTENG  
KECAMATAN BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR 03 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA  
SUMBER ARTO  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KENTENG,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang peningkatan pendapatan masyarakat dan desa dengan pembentukan Badan Usaha Milik Desa sesuai kebutuhan dan potensi desa;

bahwa dalam rangka mengembangkan potensi desa, dan untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat desa, untuk pertumbuhan perekonomian desa, sehingga pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa diharapkan dapat meningkat maka perlu adanya suatu wadah untuk mendorong tumbuhnya usaha-usaha yang baru dan mengembangkan usaha-usaha yang telah ada dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KENTENG  
NOMOR : 04/14/02/2017  
TANGGAL : 10 November 2017

SUBSUNAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DESA KENTENG  
"SUMBER ARTO"  
KECAMATAN BANDUNGAN  
PERIODE TAHUN 2017 - 2020

I. KOMISARIS : KEPALA DESA KENTENG

II. PELAKSANA OPERASIONAL :

A. DIREKTUR : Purwanto  
B. SEKRETARIS : Dimas Nanang  
C. BENDAHARA : Hartoyo  
D. UNIT-UNIT USAHA

1. Kepala Unit simpan pinjam : Muslich  
2. Kepala Unit pengelola bank sampah : Mudriyanto  
Anang Nasuha  
3. Kepala Unit Usaha Air Bersih : Rochamin  
Kasdi  
4. Kepala Unit Agrowisata : Ruwanto  
Yuliyanto  
Darmawan  
5. Kepala Unit UP2K : Subiyati  
M. A. Sriwanti  
Sri Widati  
6. Kepala Unit Olahraga : Yani Kusumantara  
Paimo  
7. Kepala Unit E-Warung : Devita Dwi Anugraheni

III. PENGAWAS :

A. KETUA : Rudi Hardjanto  
B. WAKIL KETUA : Nur Hadi  
C. SEKRETARIS : Heru Susilo

LAMPIRAN II PERATURAN DESA NYATNYONO  
NOMOR : 02/02/2017  
TANGGAL : 02 Februari 2017

ANGGARAN RUMAH TANGGA  
BADAN USAHA MILIK DESA NYATNYONO  
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG

BAB I  
KEWAJIBAN DAN HAK PENGELOLA

Pasal 1

(1) Pengurus BUMDesa mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a. Menjalin kegiatan usaha secara profesional;  
b. Mengkondisikan dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat;  
c. Meningkatkan pendapatan bagi pemerintah desa;  
d. Meningkatkan keuntungan kepada pemerintah desa;  
e. Menyempatkan waktu untuk berdiskusi dan berkoordinasi dengan masyarakat;  
f. Menyempatkan waktu untuk berdiskusi dan berkoordinasi dengan pemerintah desa;  
g. Menyempatkan waktu untuk berdiskusi dan berkoordinasi dengan masyarakat;  
h. Menyempatkan waktu untuk berdiskusi dan berkoordinasi dengan pemerintah desa;  
i. Menyempatkan waktu untuk berdiskusi dan berkoordinasi dengan masyarakat;

(2) Pengurus BUMDesa mempunyai hak sebagai berikut:

a. Mendapatkan pelayanan yang baik sebagai penghargaan dari masyarakat;  
b. Mendapatkan pelayanan yang baik sebagai penghargaan dari masyarakat;  
c. Mendapatkan pelayanan yang baik sebagai penghargaan dari masyarakat;  
d. Mendapatkan pelayanan yang baik sebagai penghargaan dari masyarakat;  
e. Mendapatkan pelayanan yang baik sebagai penghargaan dari masyarakat;

MASA BAKTI PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 2

(1) Masa bakti kepemimpinan BUMDesa "SELAJHTERA BERSAMA" selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan dapat dipilih kembali.

(2) Pengurus BUMDesa "SELAJHTERA BERSAMA" akan diakhiri setiap tahun untuk mengukur kinerja apakah rencana yang dibuat tercapai atau tidak.

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS

Pasal 3

(1) Yang dapat dipilih menjadi direktur dan unit pengelola adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Masyarakat desa yang memiliki jiwa wirausaha;

LAMPIRAN I PERATURAN DESA NYATNYONO  
NOMOR : 02/02/2017  
TANGGAL : 02 Februari 2017

ANGGARAN RUMAH TANGGA  
BADAN USAHA MILIK DESA NYATNYONO  
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG

BAB I  
PENDIRIAN, NAMA, TEMPAT, KEDUDUKAN DAN DAERAH KERJA

Pasal 1

(1) Pembentukan BUMDesa Nyatnyono mendirikan badan usaha BUMDesa (BUMDesa) dengan nama "SELAJHTERA BERSAMA" yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kebutuhan dan potensi desa.

(2) Lokasi dan bentuk Badan Usaha Milik Desa "SELAJHTERA BERSAMA" (BUMDesa "SELAJHTERA BERSAMA") berdasarkan di:

a. Desa : NYATNYONO  
b. Kecamatan : UNGARAN BARAT  
c. Kabupaten : SEMARANG  
d. Wilayah kerja BUMDesa "SELAJHTERA BERSAMA" berada di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang.

(3) Jika dimungkinkan, dapat membuka cabang ditempat lain.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud pendirian BUMDesa "SELAJHTERA BERSAMA" adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Nyatnyono melalui usaha pengembangan usaha ekonomi produktif industri, perikanan dan pertanian dan perkebunan serta sektor lainnya.

(2) Tujuan BUMDesa "SELAJHTERA BERSAMA" yaitu:

a. meningkatkan Perekonomian Desa;  
b. meningkatkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;  
c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;  
d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;  
e. menetapkan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;  
f. membuka lapangan kerja;  
g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan  
h. meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEJI  
NOMOR : 13 / 02 / 2019  
TENTANG  
SUBSUNAN PENGURUS  
BADAN USAHA MILIK DESA "MAJU MAKMUR"  
KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN 2019

KEPALA DESA KEJI,

Memimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli desa perlu di bentuk Badan Usaha Milik Desa "MAJU MAKMUR" di Desa Keji Kecamatan Ungaran Barat;

bahwa untuk melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari Badan Usaha Milik Desa "MAJU MAKMUR" perlu adanya susunan pengurus yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa KEJI Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang tentang Susunan Pengurus BUM Desa "MAJU MAKMUR" Desa KEJI Tahun 2019;

Memingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1990 tentang Pemerintahan Desa/Desa Kabupaten/ Dalam Lingkungan Propriat Jawa Tengah);

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa/Desa Kabupaten/ Dalam Lingkungan Propriat Jawa Tengah);

0 Legatar memang ditamakan di ds terap  
1 Berdir 23 Des 16 pelaksanaan Maret 17  
2 MusDes, Perdes 02/13 No Integrasi SK BUMDes  
AD/ ART, ARRA Notaris, (Dasak) WWP  
3 Bu Surani SH (085690510022) - 26-oktober-2019 (NO: 01)  
4 Bergerak di bidang opa: (BUMDes ini)  
5 Notaris: (Tjono SH, MKU)  
(08164888792) -> Jl Raya Kertosari No-38  
Grogong kab. Batang  
15 Yang berkembang  
Ungaran barat G: 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15  
1 Sembako  
2 Bui (Dinas) Beras rasikin  
(1 ARRA 1 BUMDes) 3 tmt pmnagn  
(Arum, mri 100, liris, mri 100 klt)  
(Perum Seban)

KEPUTUSAN KEPALA DESA KENTENG  
NOMOR : 04/14/02/2017  
TANGGAL : 10 November 2017

SUBSUNAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DESA KENTENG  
"SUMBER ARTO"  
KECAMATAN BANDUNGAN  
PERIODE TAHUN 2017 - 2020

I. KOMISARIS : KEPALA DESA KENTENG

II. PELAKSANA OPERASIONAL :

A. DIREKTUR : Purwanto  
B. SEKRETARIS : Dimas Nanang  
C. BENDAHARA : Hartoyo  
D. UNIT-UNIT USAHA

1. Kepala Unit simpan pinjam : Muslich  
2. Kepala Unit pengelola bank sampah : Mudriyanto  
Anang Nasuha  
3. Kepala Unit Usaha Air Bersih : Rochamin  
Kasdi  
4. Kepala Unit Agrowisata : Ruwanto  
Yuliyanto  
Darmawan  
5. Kepala Unit UP2K : Subiyati  
M. A. Sriwanti  
Sri Widati  
6. Kepala Unit Olahraga : Yani Kusumantara  
Paimo  
7. Kepala Unit E-Warung : Devita Dwi Anugraheni

III. PENGAWAS :

A. KETUA : Rudi Hardjanto  
B. WAKIL KETUA : Nur Hadi  
C. SEKRETARIS : Heru Susilo

LAMPIRAN II PERATURAN DESA NYATNYONO  
NOMOR : 02/02/2017  
TANGGAL : 02 Februari 2017

ANGGARAN RUMAH TANGGA  
BADAN USAHA MILIK DESA NYATNYONO  
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG

BAB I  
KEWAJIBAN DAN HAK PENGELOLA

Pasal 1

(1) Pengurus BUMDesa mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a. Menjalin kegiatan usaha secara profesional;  
b. Mengkondisikan dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat;  
c. Meningkatkan pendapatan bagi pemerintah desa;  
d. Meningkatkan keuntungan kepada pemerintah desa;  
e. Menyempatkan waktu untuk berdiskusi dan berkoordinasi dengan masyarakat;  
f. Menyempatkan waktu untuk berdiskusi dan berkoordinasi dengan pemerintah desa;  
g. Menyempatkan waktu untuk berdiskusi dan berkoordinasi dengan masyarakat;  
h. Menyempatkan waktu untuk berdiskusi dan berkoordinasi dengan pemerintah desa;  
i. Menyempatkan waktu untuk berdiskusi dan berkoordinasi dengan masyarakat;

(2) Pengurus BUMDesa mempunyai hak sebagai berikut:

a. Mendapatkan pelayanan yang baik sebagai penghargaan dari masyarakat;  
b. Mendapatkan pelayanan yang baik sebagai penghargaan dari masyarakat;  
c. Mendapatkan pelayanan yang baik sebagai penghargaan dari masyarakat;  
d. Mendapatkan pelayanan yang baik sebagai penghargaan dari masyarakat;  
e. Mendapatkan pelayanan yang baik sebagai penghargaan dari masyarakat;

MASA BAKTI PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 2

(1) Masa bakti kepemimpinan BUMDesa "SELAJHTERA BERSAMA" selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan dapat dipilih kembali.

(2) Pengurus BUMDesa "SELAJHTERA BERSAMA" akan diakhiri setiap tahun untuk mengukur kinerja apakah rencana yang dibuat tercapai atau tidak.

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS

Pasal 3

(1) Yang dapat dipilih menjadi direktur dan unit pengelola adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Masyarakat desa yang memiliki jiwa wirausaha;

0. Kellomohan tidak ada. BUMDes lerap  
 nama setempat, DU  
 - Unib = Pelayanan Umum & (Banki Lerap) Industri kecil & Caring Glentora.  
 - Penyusunan & kerjasama dgn. Traktor, listrik, pipa, listrik.  
 - Pelayanan umum & Wasesda.

Belan:  
 - Kenda: Caring Lerap  
 - Karyawan: Adh, Penyusunan  
 - Profil yg ada minin: PBB, listrik, air dlm.  
 - Biaya/Madec.

Harapan:  
 - janda gawat  
 - Kmpes: Pariwisata & Embung, curug, industri, Kolampad, sektor wisata.  
 - UKM & fmpes pifjorn.  
 - Priblana & pnteraku & jodi Ptk fmpes Vm bntg.

[BUMDes Kalsia - Karangjati] (Andi Lany Mulyanti)  
 Nama: Umami, Direktur: M. Karyadi Hita  
 Jabatan: Kaur Umum Pemrosesan Chama.  
 - 2017 kerberkela.  
 - Kategori Dasar: 2017 → 2 karyawan  
 - Unit: Singkil (gaya dlm) & Belan  
 - Cua mdr → 2018  
 - Belan paku ntra ntra's  
 - Pendas No. 3 tahun 2017.  
 - Belan ketrampilan dgn siapapun.  
 - Kelmdan: - Federasi & fmpes. SPM rya  
 - Pakt: Ibu - rba PKK yang pedul Sulerab.